



Nº 000834

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0237 /35.09.325/2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK DHARMA BHAKTI Jl. Pelajar No.04, Dsn. Kedunglangkap, Rt 001
Alamat TK	: Rw 003, Desa Kraton, Kec. Kencong, Kab. Jember
Berdiri mulai NPSN	: 27 Mei 1997 : 20559493
Nama Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA : PERTIWI KENCONG Dsn. Krajan A, Rt 001 Rw 001, Desa Wonorejo,
Alamat Penyelenggara	: Kec. Kencong, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 08 Juni 2020 / Nomor : 03

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal ***Empat Belas September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima*** (**14 September 2025**) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **14 September 2023**

A n **BUPATI JEMBER**
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember